










 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Nomor SOP	800/ 025.6 /DPKPP-KT/I/2021
	Tanggal Pembuatan	18 januari 2021
	Tanggal Revisi	18 januari 2021
	Tanggal Efektif	18 januari 2021
	Disahkan oleh	Kepala Dinas, Ir. LEONARD S. AMPUNG., MM., MT Pembina Utama Madya NIP. 19660315 199203 1 010
Sekretariat	Nama SOP	Tanggap Darurat Evakuasi Bencana di Perkantoran
Dasar Hukum		
1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Peraturan Gubernur No. 29 tahun 2018 tentang perubahan atas Pergub Kalimantan tengah no. 33 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Kalteng 4. Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah provinsi	Kualifikasi pelaksana	
	1. Memahami peraturan tentang Tanggap Darurat Bencana 2. Memahami peraturan tentang Tanggap Darurat Bencana Kebakaran 3. Memahami peraturan tentang Tanggap Darurat Kecelakaan Kerja	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	1, Telepon 2. Peralatan dan Logistik 3. Peralatan Keselamatan	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	1. Laporan Kejadian Bencana 2. Laporan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana	

Tanggap darurat bencana di perkantoran

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Keamanan	Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menerima dan memastikan informasi masuk tentang kejadian bencana dan melaporkan ke pejabat yang berwenang					Laporan	5 menit	laporan	
2	melakukan kaji cepat dan tepat dalam penanganan kejadian darurat					kegiatan	5 menit	Perintah evakuasi	
3	melaksanakan prosedur evakuasi keadaan darurat dengan tenang, sistematis dan akurat					kegiatan	10 menit	evakuasi ke titik kumpul	
4	mengkoordinasi dan mengarahkan para pegawai di titik kumpul evakuasi					kegiatan	10 Menit	evakuasi ke titik kumpul	
5	memeriksa kondisi bangunan untuk menilai kelayakan dan keamanan dengan didampingi petugas yang berkompeten dibidangnya					penilaian kelayakan	20 menit	laporan penilaian kelayakan	Tim Reaksi cepat (pemadam kebakaran, polisi dll)
6	Membubarkan pegawai yang sudah berkumpul di titik kumpul evakuasi					kegiatan	10 menit	pembubaran dari titik kumpul	
7	membuat laporan hasil penanganan evakuasi keadaan darurat					Laporan	30 menit	laporan hasil penanganan evakuasi keadaan darurat	